

UPT Pemasarakatan se-Tapanuli Raya Deklarasi Janji Kinerja dan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM



Sumber Gambar: <https://medanbisnisdaily.com>

Medanbisnisdaily.com-Siborongborong. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Se- Tapanuli Raya, Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2021.

Deklarasi digelar secara serentak dan dipusatkan di Aula Lapas Klas IIB Siborongborong, Jalan Siliwangi, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Rabu (24/02/2021). Keseluruhan UPT Pemasarakatan, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara se- Tapanuli Raya, masing-masing: Lapas Klas IIB Siborongborong, Lapas Klas III Pangururan, Rutan Klas IIB Balige, Rutan Klas IIB Humbang Hasundutan dan Rutan Klas IIB Tarutung.

Hadir dalam Deklarasi tersebut: Kepala Divisi Pemasarakatan Kemenkumham Sumatera Utara, Pujo Harinto, Forkopimda Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan seeta Kepala KPPN Balige. Pencanaan Janji Kinerja dan Pakta Integritas ini sebagai komitmen pegawai Kemenkumham, khususnya UPT Pemasarakatan se- Tapanuli Raya, dalam mencegah praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di wilayah kerja masing-masing.

Sebelum penandatanganan Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021, Kepala Divisi Pemasarakatan, Pujo Harinto bersama seluruh Forkopimda yang hadir, terlebih dahulu meyakinkan dan melakukan pemusnahan barang bukti hasil razia di kamar dan blok hunian Warga Binaan di UPT Pemasarakatan se-Tapanuli Raya, berupa Handphone, powerbank, charger, headset, kabel dan senjata tajam.

Usai penandatanganan Janji Kinerja dan Pakta Integritas, Kepala Divisi Pemasaryakatan Kemenkumham Sumut, Pujo Harinto, mengajak seluruh Pegawai UPT Pemasaryakatan, agar dalam bekerja harus memiliki mental melayani dan melindungi masyarakat.

"Bekerja lah dengan 5S. Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun. Tidak melakukan pungutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Sumber Berita:

1. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/02/24/129826/upt_pemasyarakan_se_tapanuli_raya_deklarasi_janji_kinerja_dan_zona_integritas_menuju_wbk_wbbm/1/, tanggal 24 Februari 2021;
2. <http://mediasumutku.com/upt-pemasyarakan-se-tapanuli-raya-deklarasi-janji-kinerja-dan-wbk-wbbm/>, tanggal 24 Februari 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pasal 2A

Instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan kebijakan internal di masing-masing instansi pemerintah.

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

BAB I Pendahuluan huruf C Pengertian Umum angka 1 s.d. 10

1. *Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan*

- WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;*
- 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;*
 - 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;*
 - 4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;*
 - 5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah, yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;*
 - 6. Kawasan adalah area yang terdiri dari unit-unit kerja lintas instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;*
 - 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara;*
 - 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara;*
 - 9. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan*
 - 10. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).*

BAB II Tahap – Tahap Pembangunan Zona Integritas huruf A dan B

Huruf A Pencanaan Pembangunan Zona Integritas angka 1 s.d 7

- 1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani*

Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencaanangan pembangunan Zona Integritas;

- 2. Pencaanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-sama. Sedangkan Pencaanangan Pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-sama dalam satu provinsi;*
- 3. Pencaanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;*
- 4. Penandatanganan Piagam Pencaanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah;*
- 5. Penandatanganan Piagam Pencaanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah; dan*
- 6. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencaanangan ZI untuk instansi pusat dan instansi daerah.*

Huruf B paragraf 1 s.d 4

- 1. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.*
- 2. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:*
 - a. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;*
 - b. Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta*
 - c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.*
- 3. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit*

kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh TPI. Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat MenujuWBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

- 4. Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnyadilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.*